

**PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**11.2/ORT.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2018 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 11.2/ORT.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa maka perlu diambil langkah langkah kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- UU No 5 Tahun 2014; UU RI No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No 81 Tahun 2010; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 tahun 2008 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan personil sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (Delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Januari 2018.  
- **Lampiran 1 halaman**